



KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMPARU
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN KEAMANAN DESA (BKD)

KEPALA DESA SEMPARU

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat Desa Semparu sesuai Intruksi Bupati Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lombok Tengah BINTANG (Bersih Aman dan Terang) dipandang perlu untuk menetapkan anggota Badan Keamanan Desa (BKD) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Anggota Badan Keamanan Desa (BKD) di Desa Semparu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
4. Peraturan Desa Semparu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Keamanan dan Ketertiban ;
5. Peraturan Desa Semparu Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 ;
6. Surat Keputusan Kepala Desa Semparu Nomor Tahun 2025 tentang Pengangkatan Personil Badan Keamanan Desa (BKD) Desa Semparu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Anggota Badan Keamanan Desa (BKD) Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Badan Keamanan Desa (BKD) sebagaimana dimaksud dictum kesatu diberikan sepenuhnya kepada yang tersebut pada lampiran keputusan ini untuk menjalankan amanat dan kewajiban secara sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Semparu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semparu

pada tanggal 03 Januari 2025

Kepala Desa Semparu



LALU RATMAJI HIJRAT

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Camat Kopang di Kopang;
3. BPD Desa Semparu di Semparu
4. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMPARU

NOMOR : 05

TANGGAL : 03 Januari 2025

TENTANG : Pengangkatan Anggota Badan Keamanan Desa (BKD)
Desa Semparu

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN KEAMANAN DESA (BKD)
DESA SEMPARU

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	2	3	4
1	BUKRI	RENGKAK	KETUA
2	TABRI	RENGKAK	WAKIL KETUA
3	NURMAN	JELATENG	ANGGOTA
4	LALU HASANUDIN	SEMPARU I	ANGGOTA
5	SAHLAN	SEMPARU II	ANGGOTA
6	PAJAR	SEMPARU III	ANGGOTA
7	AHMAD	SEMPARU II	ANGGOTA
8	MUSTAKIM	JELATENG	ANGGOTA
9.	USMAN	JELATENG	ANGGOTA
10.	MURTAMIN	JELATENG	ANGGOTA

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMPARU
KEPALA DESA
SEMPARU
LALU RAHMAJI HIJRAT

